

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT ATAS PRAKTEK  
PENIPUAN MELALUI MEDIA KOMUNIKASI LEWAT PESAN  
SINGKAT ATAU SMS**



**Diajukan Oleh :**

**YUSTINUS EWALDINO DOMINGGO**

**N P M : 08 05 09898**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**


**FAKULTAS HUKUM**

**2013**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT ATAS PRAKTEK  
PENIPUAN MELALUI MEDIA KOMUNIKASI LEWAT PESAN  
SINGKAT ATAU SMS**

**Diajukan oleh :**



**Telah disetujui**

**oleh Dosen Pembimbing pada 20. Juni 2013**

**Dosen Pembimbing,**

CH. Medi Suharyono, SH. M., Hum.

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT ATAS PRAKTEK PENIPUAN MELALUI MEDIA KOMUNIKASI LEWAT PESAN SINGKAT ATAU SMS

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Dalam sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 15 Juli 2013

Tempat : Lantai 2, Ruang dosen Fakultas Hukum UAJY.


Susunan Tim Pengaji :

Ketua : Dr. Al. Wisnubroto, SH.,M.Hum

Sekretaris : Ch. Medi Suharyono, SH.,M.Hum

Anggota : G. Aryadi, SH.MH

Tanda Tangan


Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atmajaya Yogyakarta

  
Dr. Y. Sari Murti Widjayanastuti, S.H., M.Hum

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Penulisan Hukum atau Skripsi ini Saya persembahkan untuk*



## MOTTO

DOĀ

HĀRĀP

USETHĀ



*Jangan berusaha untuk jadi Orang Lain.*

*Karena Kamu tersahir karena sebuah Alasan.*

*Maksimalkan diri untuk capai kebahagiaan (mu) Sendiri.*

## **KATA PENGENTAR**

Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan kasih, bimbingan dan penyertaan-NYA, sehingga Penulis dapat membuat dan menyelsaikan penulisan hukum skripsi yang berjudul “ Perlindungan Hukum bagi Masyarakat atas praktek penipuan melalui media komunikasi dalam bentuk hadiah lewat pesan singkat atau SMS ”.

Penulisan hukum atau Skripsi saya ini adalah tugas akhir dalam rangka memperoleh gelar Sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Selain itu penulis juga ingin menyumbangkan informasi mengenai perlindungan hukum dalam kasus kejahatan penipuan yang sering terjadi di masyarakat lewat fitur pesan singkat atau SMS, agar masyarakat menjadi paham akan bahaya praktek penipuan tersebut.

Melalui kesempatan berharga ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk dapat belajar dan mangembangkan diri, terutama dibidang hukum.

Penulis menyadari bahwa Penulisan hukum / Skripsi ini bukan merupakan tulisan yang sempurna. Tulisan ini pun tidak akan bisa selesai apabila tidak dibantu, dibimbing dan didukung oleh saran dan motivasi yang diberikan Dosen pembimbing

dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati dan hormat mengucapkan banyak terimakasih kepada ;

1. Bapak Dr. R. Maryatmo M.A, selaku rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti. W , S.H. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
3. Bapak Ch . Medi Suharyono, S.H. M.Hum, selaku Dosen pembimbing atas kesediaan, kesabaran dalam membimbing, memberikan masukan, memberikan motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Bapak Dr Al.Wisnubroto, SH. M.Hum, Bapak Ch. Medi Suharyono, SH.M.Hum, dan Bapak G. Aryadi,SH.MH,selaku Tim Pengaji.
5. Bapak Dr. W. Riawan Tjandra, SH.M.Hum, selaku Dosen pembimbing Akademik yang telah membimbing saya selama ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi selama saya belajar di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
7. Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
8. Bapak Komisaris Polisi Riyanto, S.H, selaku Kepala Unit B, Subdit III, Pidter, Ditreskrimsus, Polda DIY.

9. Secara khusus Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Mama tercinta : Andreas Wetan Wangge dan Maria Karida, Mama Agus, Kakak Christian A.Setu, dan adik Paskalia Melita.
10. Om Saya yang terkasih Mikael Mitang Kasi, Ibu Rr. Sri Asni, adik Rr. Dewi Cahyani Mitang, dan Rr. Diana Kurnia Mitang.
11. Untuk Teman-teman saya semuanya, Om Jhon,Om Acik,Om Deden,Om Inox, Om Frans ,Om Mono, Om Toga, Om Bayu, Om Erik, Om Ekim.dll
12. Semua Teman, Sahabat, kenalan yang tidak Saya sebutkan dalam tulisan Saya ini, mohon maaf , Saya pastikan kalian Indah dalam pikiran dan hati Saya.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan hukum atau Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena banyak keterbatasan kemampuan dari penulis. Oleh sebab itu Penulis akan dengan senang hati menerima segala bentuk kritik, saran yang bersifat membangun demi kebaikan terutama kesempurnaan penulisan skripsi ini, agar lebih baik, dan dapat bermanfaat bagi semua orang dibidang pendidikan atau pun dalam kehidupan masyarakat terutama pihak terkait. Atas segala kerjasama, Penulis ucapkan limpah Terima kasih.

Yogyakarta.... Juni 2013

( Yustinus Ewaldino Dominggo )

## **ABSTRACT**

Development of advanced technologies that bring a variety of benefits and problems in society. One consequence is the discovery of new media of the Telecommunications world, that gave birth the Handphone. In the virtual world people are free to do anything without being noticed by others. Some people use it, to commit a crime specially crimes of fraud using short message service , which can be classified in crime called Cybercrime. This study was made with normative way to answer the various problems that are written by the author. Has many online businesses make arrangements to prevent cybercrime both national and international law. Indonesia applies in Law No.11 of 2008 on Information and Electronic Transactions Law No.8 of 1999 on Consumer Protection, and the Criminal Code called KUHP. Applications of Act 11 of 2008, Act 9 of 1999, and Criminal code are still considered by many weaknesses and shortcomings in regulating Cyber crimes and pose many new problems in the crime was no effort approach Cybercrime. Culture, technology and education approach to cover the weaknesses of the national criminal law, to realize the real form of protection Legal for people to be safe and prosperous communities.

Key word : Legal protection, Telecommunications, Fraud, Short message service,

Cybercrime.

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMA PENGESAHAN.....	iii
HALAMA PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penulisan.....	9
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metode Penelitian.....	15

1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sumber Data.....	16
3. Metode pengumpulan Data.....	16
4. Metode Analisis.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	17

## BAB II: PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KASUS PENIPIAN

### LEWAT MEDIA KOMUNIKASI DALAM BENTUK SMS.

A. Bentuk-bentuk Kejahatan <i>Cybercrime</i> :.....	19
1. Pengertian Kejahatan <i>Cybercrime</i> .....	19
2. Bentuk-bentuk Kejahatan <i>Cybercrime</i> .....	27
3. Karakteristik Kejahatan <i>Cybercrime</i> .....	33
4. Dampak atau akibat Kejahatan <i>Cybercrime</i> .....	38
B. Penanggulangan Kejahatan <i>Cybercrime</i> .....	41
1. Pendekatan dalam Penanggulangan Kejahatan <i>Cybercrime</i> dari aspek non Penal.....	41
2. Pendekatan dalam Penanggulangan Kejahatan <i>Cybercrime</i> dari kebijakan Penal / Hukum Pidana Indonesia.....	47
C. Metode Interpretasi dan Asas Legalitas dalam Kejahatan yang berkaitan dengan <i>Cybercrime</i> .....	52
1. Metode Interpretasi.....	53

2. Asas legalitas.....	55
D. Bentuk Perlindungan Hukum Pidana positif terhadap Kejahatan Penipuan lewat fitur pesan singkat atau SMS bagi Masyarakat:.....	59
1. Pengertian Penipuan melalui media Komunikasi dalam bentuk SMS.....	60
2. Bentuk-bentuk Kejahatan Penipuan Melalui Pesan Singkat atau SMS.....	61
3. Perlindungan Hukum terhadap Kejahatan Penipuan lewat media SMS atau Pesan singkat bagi Masyarakat. ....	64
 BAB III: PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
 DAFTAR PUSTAKA.....	76

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli Penulis, bukan merupakan duplikasi atau pun plagiasi dari hasil karya Penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya Penulis lain, maka Penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta,.... Juni 2013

Yang menyatakan,

Yustinus Ewaldino Dominggo